

**DISERTASI**

**PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA  
PERPAJAKAN**

***PRE-TRIAL AS A MEANS OF LEGAL PROTECTION FOR  
SUSPECTS IN TAX CRIMINAL ACTIONS***



Oleh :

**AGUNG SATRYO WIBOWO**

**NIM : 1332000016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**DISERTASI**

**PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA  
PERPAJAKAN**

***PRE-TRIAL AS A MEANS OF LEGAL PROTECTION FOR  
SUSPECTS IN TAX CRIMINAL ACTIONS***



Oleh :

**AGUNG SATRYO WIBOWO**

**NIM : 1332000016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**DISERTASI**

**PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA  
PERPAJAKAN**

***PRE-TRIAL AS A MEANS OF LEGAL PROTECTION FOR  
SUSPECTS IN TAX CRIMINAL ACTIONS***

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Oleh :**

**AGUNG SATRYO WIBOWO**

**NIM : 1332000016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**DISERTASI**

**PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**


Oleh

Agung Satryo Wibowo  
NIM. 1332000016


Naskah ini Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

**Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Tanggal 31 Maret 2023**


Prof. Dr. Made Warka S.H., M.Hum  
Promotor



Dr. Hufron, S.H., M.H.  
Ko. Promotor-1



Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum  
Ko. Promotor-2



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Dr. Yovina Ane Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.

**PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

Oleh :

**Agung Satryo Wibowo**

NIM. 1332000016

Telah diuji dan direvisi di depan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal 31 Maret 2023

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA, CPA.



Sekretaris : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.




Anggota / Promotor : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.




Anggota / Ko. Promotor-1 : Dr. Hufron, S.H., M.H.



Anggota / Ko. Promotor-2 : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.




Anggota : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.



Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.H.



Dr. Abdul Halik, M.M.



Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.

## RINGKASAN

Judul disertasi ini adalah : “Praperadilan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Tindak Pidana Perpajakan”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Selanjut pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sebagai perwujudan negara hukum demokratis, pada tanggal 31 Desember 1981 diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), maka untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur Hukum Acara Pidana yang sepenuhnya karya bangsa Indonesia sendiri. Dalam KUHAP diperkenalkan lembaga atau pranata baru bernama praperadilan. Kehadiran lembaga praperadilan merupakan babak baru dalam rangka menciptakan dan mewujudkan peradilan pidana yang lebih baik, bermartabat, transparan dan akuntabel.

Lembaga praperadilan berfungsi menguji atau menilai tindakan penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan tugasnya, yaitu penyidikan atau penuntutan. Dengan kata lain lembaga praperadilan berwenang menguji tiga hal dari tindakan penyidik atau penuntut umum, yaitu : (1) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; (2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan (3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat perluasan objek praperadilan, selain mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Melalui putusan tersebut, MK telah memperluas objek praperadilan termasuk : “penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan”.

Objek praperadilan yang sering diajukan oleh Wajib Pajak mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Direktur Jenderal Pajak sering menimbulkan perbedaan pendapat. Karena adanya tafsir yang berbeda dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan dan yang diatur dalam UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan R.I. UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan R.I sebagai *lex specialis* memiliki beberapa norma hukum pidana formil di bidang perpajakan yang berbeda dengan norma yang diatur dalam KUHAP sebagai *lex generalis* dalam hukum pidana formil. Perbedaan pengaturan norma hukum pidana formil ini menimbulkan berbagai pandangan antara Wajib Pajak dan DJP, antara lain mengenai pemeriksaan bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan, sehingga ini berujung pada gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri. Ketika kasus perbedaan tafsir ini dibawa ke pranata praperadilan, hakim tunggal yang memeriksa perkara inipun sering berbeda

pendapat dalam membuat putusan dengan hakim lain dengan objek perkara yang sama, yaitu penetapan tersangka.

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah, diajukan dua isu hukum sebagai berikut : (1) Hakikat pemeriksaan bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan. (2) Praperadilan sebagai sarana perlindungan hukum bagi tersangka dalam tindak pidana perpajakan.

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini, menggunakan suatu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan filosofis (*Philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).

Dalam disertasi ini dipergunakan 4 (empat) teori sebagai pisau analisis, yaitu teori negara hukum, teori perlindungan hukum dan teori kewenangan dan teori sistem peradilan pidana. Teori negara hukum dipergunakan menganalisis masalah yang pertama dan kedua, teori kewenangan dipergunakan sebagai pisau analisis masalah yang pertama, sedangkan teori perlindungan hukum dan teori sistem peradilan pidana dipergunakan menganalisis masalah yang kedua.

Dari hasil analisis teoritik diperoleh temuan penelitian sebagai berikut : Batasan “bukti permulaan” sebagaimana dimaksud UU Pasal 1 angka 26 UU KUP harus diselaraskan dengan batasan dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” seperti dimaksudkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP dan telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka, baru dapat ditetapkan seseorang menjadi tersangka atau penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan. Agar lebih memenuhi amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu perlu juga diselaraskan mengenai status pemeriksaan bukti permulaan lebih mendekati pengertian penyelidikan seperti dimaksud pada Penjelasan Pasal 60 ayat (2) PP No. 74 Tahun 2011, menjadikan pemeriksaan bukti permulaan menjadi bagian dari proses penyidikan dalam tindak pidana perpajakan.

Dari hasil pembahasan masalah Bab II dan Bab III diperoleh kesimpulan :

1. Hakikat pemeriksaan bukti permulaan dalam rangkaian tindak pidana bidang perpajakan adalah untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana, sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan bukan dimaksudkan sebagai dasar penetapan tersangka. Sehingga menjadikan “pemeriksaan bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan adalah bersifat melompat, karena “Pemeriksaan Bukti Permulaan” lebih mendekati pengertian “penyelidikan” dalam KUHP, yang bertujuan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan. Sedangkan penetapan tersangka merupakan tujuan dari tindakan

penyidikan sebagaimana Pasal 1 ayat (31) Perubahan III UU KUP selain membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi. Dengan demikian, apabila “pemeriksaan bukti permulaan” akan dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan, maka terlebih dahulu harus ditingkatkan menjadi tahap penyidikan tindak pidana perpajakan, sehingga dapat dijadikan dasar penetapan tersangka sesuai dengan KUHAP dan Pasal 1 ayat (31) Perubahan III UU KUP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

2. Praperadilan dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana perpajakan, karena merupakan lembaga yang berwenang untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan badan atau surat-surat, termasuk penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan yang merugikan tersangka sebelum perkara pokoknya disidangkan. Selain itu Praperadilan berfungsi sebagai instrumen atau sarana kontrol (*checks and balances*) di antara sesama aparat penegak hukum, yaitu penyidik dan penuntut umum, pengadilan maupun pihak ketiga yang kepentingan (tersangka), sehingga dapat diwujudkan proses peradilan pidana yang bersih, berkualitas, transparan dan akuntabel.

Dari kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut :

1. Badan legislatif perlu melakukan perubahan UU KUP dengan melakukan penyelerasan pengertian “bukti permulaan dan status pemeriksaan bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan dengan pengertian dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” seperti dimaksudkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka dan meningkatkan status pemeriksaan bukti permulaan dalam tindak pidana perpajakan yang semula merupakan tahapan penyelidikan menjadi bagian dari proses atau tahapan penyidikan, sehingga penyidik dapat menetapkan tersangka yang diduga pelaku tindak pidana bidang perpajakan.
2. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perpajakan, namun penetapan tersangka tersebut tidak memenuhi syarat prosedural sebagaimana diamanatkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka, dapat mengajukan upaya hukum praperadilan pada Pengadilan Negeri setempat yang berwenang untuk itu guna menguji keabsahan dan kemurnian tujuan penetapan tersangka tersebut sebelum perkara pokoknya disidangkan.



## ABSTRACT

The title of this dissertation is: "*Pretrial as a Means of Legal Protection for Suspects in Tax Crimes*". As the embodiment of a democratic rule of law, on December 31, 1981, Law No. 8/1981 on the Criminal Procedure Code (abbreviated KUHAP) was enacted. In KUHAP a new institution, pretrial, was introduced. The presence of pretrial institutions is a new chapter in the context of creating and realizing a criminal justice that is better, dignified, transparent and accountable.

The object of pretrial which is often submitted by the Taxpayer regarding the legality of the determination of the suspect by the Director General of Taxes, often creates differences of opinion. Because there are different interpretations in the process of investigation and investigation as regulated in the Criminal Procedure Code with those stipulated in the Law on General Tax Provisions (UU KUP). The KUP Law as *lex specialis* has formal criminal law norms in the field of taxation that are different from the norms regulated in the Criminal Procedure Code as *lex generalis* in formal criminal law. This difference in the regulation of formal criminal law norms gives rise to various views between Taxpayers and the Director General of Taxes, among others regarding the examination of preliminary evidence as the basis for determining suspects in tax crimes, so that this leads to a pretrial lawsuit.

In the dissertation, two legal issues are proposed as follows: (1) Nature of the preliminary examination of evidence as the basis for determining suspects in tax crimes. (2) Pretrial as a means of legal protection for suspects in tax crimes. This dissertation research is legal research, which is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues being faced.

From the results of the discussion, it is concluded: (1) Nature of the preliminary examination of evidence in a series of tax crimes is to obtain preliminary evidence of an alleged criminal act before conducting an investigation of a tax crime and is not intended as a basis for determining a suspect. So that making "preliminary evidence examination" as the basis for determining a suspect in a tax crime is jumping in nature, because "Preliminary Evidence Examination" is closer to the meaning of "investigation" in the Criminal Procedure Code, which aims to seek and find an event that is suspected of being a criminal act in order to determine whether or not it can be prosecuted. whether an investigation is carried out. (2) Pretrial can be used as a means of legal protection for suspects in tax crimes, because it is an institution authorized to test the validity of acts of coercion carried out by investigators, namely arrest, detention, search, confiscation, examination of bodies or documents, including determination suspect in a tax crime that is detrimental to the suspect.

Suggestions are submitted as follows: (1) The legislative body needs to amend the KUP Law by aligning the limits of initial evidence and the status of preliminary evidence examination as the basis for determining suspects in tax crimes with the limitations of the phrases "initial evidence", "sufficient initial evidence", and "sufficient evidence" as intended by the Constitutional Court's decision Number 21/PUU-XII/2014, and increasing the status of preliminary evidence examinations in tax crimes which were originally an investigation stage to become part of the investigation process or stages, so that investigators can determine suspects suspected of being perpetrators tax crime. (2) Taxpayers who are determined as suspects in tax crimes, but the determination of the suspect does not meet the procedural requirements as mandated by the Constitutional Court's decision Number 21/PUU-XII/2014, may file pretrial legal remedies.

**Keywords:** *Preliminary Evidence Examination, Tax Crimes, Pretrial*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT , karena hanya atas berkat, petunjuk, bimbingan, pertolongan serta kasih sayangNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi tepat waktu, tanpa halangan yang berarti.

Disertasi yang berjudul : **“PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN”** ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, khususnya kepada para Guru Besar, Para Dosen Pengajar, Promotor, Ko-promotor dan Tim Penguji, dan rekan-rekan seangkatan (Angkatan 39A) yang senantiasa memberikan dukungan moril, doa dan semangat kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungannya guna terwujudnya penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih ini setinggi-tingginya, selanjutnya saya sampaikan kepada:

- Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., selaku dosen dan Promotor saya yang telah rela mengorbankan waktu, tenaga, maupun pikiran untuk berdiskusi yang menyangkut masalah perlunya penekanan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian disertasi ini. Diskusi-diskusi yang diberikan tersebut sangat penting agar saya dapat menangkap dan menterjemahkan pemikiran-pemikiran beliau terhadap penyempurnaan materi yang sedang saya tekuni.
- Dr. Hufon, S.H, M.H., selaku Ko-Promotor I, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tulus kepada saya selama menyusun disertasi ini, mulai naskah proposal disertasi hingga naskah ini layak untuk diujikan pada ujian Terbuka Disertasi. Atas berbagai masukan-masukan dan perhatian penuh yang diberikan kepada saya, terutama untuk kajian-kajian teori melalui literatur maupun kesediaan dalam diskusi-diskusi yang diberikan kepada saya, sekali lagi tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

- Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum. selaku Ko-Promotor II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tulus kepada saya selama menyusun disertasi ini, mulai naskah proposal disertasi hingga naskah ini layak untuk diujikan pada ujian Terbuka Disertasi.
- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberi kesempatan dan kemudahan-kemudahan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Strata Tiga (S-3) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H, M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ijin, petunjuk, arahan, bimbingan dan kesempatan saya dengan penuh pengertian untuk segera menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum ini.
- Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H, M.H., CLA., CMC. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan penuh ketelatenan dan kesabaran serta ketulusan telah banyak memberikan dorongan, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan sejak proposal hingga hasil penulisan disertasi ini selesai. Masukan-masukan dari beliau terkait metode dalam penulisan disertasi ilmu hukum sangat membantu saya dalam memperbaiki penulisan disertasi. Untuk itu sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.
- Semua Dosen yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada saya pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang terhormat : Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., MH.; Bapak Dr. Abdul Halik, M.M.,; Ibu Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.; Bapak Prof. Dr. Arif Darmawan, M.S.; Bapak Prof. Dr. I Made Warka, S.H., MHum., Bapak Prof. Muhadar, S.H., M.H.; Bapak Prof. Dr. Budi Kagramanto, S.H., MM; Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.; Bapak Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.; Bapak Prof. Dr. IBR Supancana, S.H., M.H.; Bapak Prof. Dr. Aminudin Ilmar, S.H., M.H.; Bapak Dr. Krisnadi Nasution, S.H., MH.,; Bapak Prof. Dr. Slamet

Suhartono, S.H., M.H.; Bapak Dr. Hufron, S.H., M.H.; Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.H.; Bapak Dr. Sri Setiadji, S.H., M.Hum.; Dr. Syofyan Hadi, SH., M.H.; Ibu Dr. Endang Parsetyaningsih, S.H., M.Hum.; Ibu Dr. Erni Herlin Setyorini, S.H., M.H., dan Ibu Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D. Semoga semua ilmu bapak dan ibu yang diberikan kepada kami, menjadi amal jariyah. Amien Ya Robbal Alamien.

- Tenaga Pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan waktu, perhatian dan bantuan secara administratif sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi tepat waktu ini. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya.
- Rekan-rekan Angkatan 39A Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (DIH Angkatan 39A), terima kasih yang telah memberikan doa, dukungan dan dorongan semangat sehingga penulisan Disertasi dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain : Bu Nur, Pak Terubus, Pak Dokter Rahmat, Bu Hakim Lily, Pak Hakim Suradi, Bu Bes Ayu, Koh James, Dik Happy, Mas Agung F, Mas Warsito, Kak Toan Taufik, Mas Yusuf, dan Mas Hudan.
- Ungkapan terima kasih, hormat dan rasa syukur yang tiada batasnya yang ditujukan kepada Almarhum Papa Misnan, Almarhumah Mama Wiwik, Ayah Muzanni dan Ibu Salamah yang selalu mendambakan kesuksesan/keberhasilan anak-anaknya yang susah payah dan penuh kasih sayang, telah mendidik dan membesarkan anak-anaknya.
- Istriku tercinta, Ummi Mardiyati dan Putera-puteriku tercinta, Farras Almeda, Faiz Abhinaya, dan dede Cantik Fidella Aisyah sebagai penyemangat langkah saya dalam menyelesaikan disertasi ini. Dengan keikhlasannya mereka selalu mendukung dan membantu serta memotivasi kepada saya sehingga disertasi ini dapat selesai tepat waktu.
- Saudaraku-saudaraku, Airlangga D. Nugraha, S.H., M.H., sekeluarga dan drg. Dian Novita Purnamasari sekeluarga serta Tia Endah terima kasih atas perhatian, support, dan motivasinya.

- Rekan-rekan Sejawat Kantor Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Fa Fa Fa (John, Mas Soma, Mas Zudi, Mas Amin, Ainul, dan Yuliwantono) yang telah memberikan doa dan dukungannya serta motivasi kepada saya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
- Semua kerabat dan handai-aulan yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas semua bantuan moril serta dorongan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Disertasi ini, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis masih mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan pembaca.

Surabaya, 31 Maret 2023

Penulis

Agung Satryo Wibowo

## SURAT PERNYATAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Satryo Wibowo  
NIM : 1332000016  
Progran : Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya

**“PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN”**  
*(Pre-trial as a Means of Legal Protection for Suspects in Tax Crimes)*

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 31 Maret 2023  
Yang menyatakan,



Agung Satryo Wibowo



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Agung Satryo Wibowo  
NBI/ NPM : 1332000016  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA  
PERPAJAKAN**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal : 11 April 2023



\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>RINGKASAN</b> .....	
<b>ABSTRACT</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1 Latar Belakang Masalah.....	1
2 Rumusan Masalah .....	14
3 Tujuan Penelitian .....	14
4 Manfaat Penelitian .....	14
4.1 Manfaat Teoritis .....	14
4.2 Manfaat Praktis .....	15
5 Orisinalitas penelitian.....	16
5.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	16
5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	21
6 Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	24
6.1. Landasan Teori .....	24
6.1.1. Teori Negara Hukum.....	24
6.1.2. Teori Perlindungan Hukum.....	40
6.1.3. Teori Kewenangan.....	51
6.1.4. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	71
6.2. Penjelasan Konsep .....	77
6.2.1. Konsep Praperadilan.....	77
6.2.2. Konsep Penetapan Tersangka.....	79
6.2.3. Konsep Tindak Pidana Perpajakan.....	80
6.2.4. Konsep Bukti Permulaan.....	89
6.2.5. Konsep Pemeriksaan Bukti Permulaan .....	93
7 Metode Penelitian .....	93
7.1 Jenis Penelitian .....	93
7.2 Pendekatan Masalah .....	94
7.3 Sumber Bahan Hukum .....	96
7.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	99
7.5 Analisis Bahan Hukum .....	100
7.6 Desain Penelitian.....	101
8 Pertanggungjawaban Sistematika .....	102



## **BAB II : HAKIKAT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

2.1. Dasar Hukum dan Pengaturan Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Tindak Pidana Perpajakan .....	105
2.2. Ruang Lingkup , Jenis dan Jangka Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	126
2.3. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	135
2.4. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	140
2.5. Hakikat Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam Tindak Pidana Perpajakan...	143
2.6. Penetapan Tersangka dalam tindak Pidana Perpajakan.....	146
2.7. Pemeriksaan Bukti Permulaan Sebagai Dasar Penetapan Tersangka dalam Perspektif Teori Negara Hukum.....	171
2.8 . Pemeriksaan Bukti Permulaan Sebagai Dasar Penetapan Tersangka dalam Perspektif Teori Kewenangan.....	176

## **BAB III : PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

3.1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perpajakan.....	187
3.2. Subjek Hukum Tindak Pidana Perpajakan .....	196
3.3. Penyidik Dalam Tindak Pidana Perpajakan .....	204
3.4. Penegakan Hukum dalam Bidang Perpajakan.....	230
3.5. Putusan Praperadilan terkait Uji Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Perpajakan.....	234
3.6. Praperadilan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Perspektif Teori Negara Hukum .....	269
3.7. Praperadilan sebagai perlindungan hukum tersangka dalam perspektif Teori Teori Sistem Peradilan Pidana.....	282
3.8. Praperadilan sebagai perlindungan hukum tersangka dalam perspektif Teori Teori Perlindungan Hukum.....	289

3.9. Harmonisasi Pengaturan Bukti Permulaan dalam UU KUP dan KUHP....296

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....309

4.2. Saran.....311

**DAFTAR BACAAN**